



P U T U S A N

Nomor 0015/Pdt.G/2019/PA.Klp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 24 Agustus 1965, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Asam Baru RT. 09, RW. 003, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA HUKUM PENGGUGAT.**, Advokat yang berkantor di Jalan Jendral Sudirman Km. 6,5, Perumahan Bina Karya Permai No. 73, RT. 06 Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/PAN/2019/PA.Klp, tanggal 1 Februari 2019, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Asam Baru, 12 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman Km. 124 RT. 008, RW. 003, Desa Asam Baru, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan, sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor 0015/Pdt.G/2019/PA.Klp, tanggal 01 Februari 2019 dan surat-surat yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap perkara ini, dan dalam beberapa kali persidangan ada pihak yang tidak hadir dan sesuai dengan aturan hukum acara harus dipanggil kembali;

Hal 1 dari 3 Hal Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2019/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa panjar biaya yang dibayarkan oleh Penggugat tidak cukup lagi untuk memanggil para pihak yang tidak hadir, dan Panitera Pengadilan Agama Kuala Pembuang telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan Nomor: W-16-A9/235/HK.05/IV/2019 tertanggal 9 April 2019 yang pada pokoknya pihak Pengadilan menegur dan memerintahkan kepada Penggugat supaya menambah panjar biaya perkara sejumlah Rp 775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai kekurangan biaya perkara yang bersangkutan dengan catatan apabila dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tersebut Penggugat tidak memenuhinya, maka perkara Penggugat akan dicoret dari register perkara;

Menimbang, dalam batas waktu yang telah ditetapkan Penggugat tidak membayar tambahan panjar dan Panitera Pengadilan Agama Kuala Pembuang telah membuat Surat Keterangan Nomor: W16-A9/290/HK.05/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019, yang menyatakan bahwa sampai batas waktu yang ditentukan Penggugat tidak membayar kekurangan biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, terbukti Penggugat tidak mengindahkan/memenuhi teguran untuk menambah panjar biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak sungguh-sungguh untuk berperkara sehingga perkara tersebut harus dibatalkan dan dicoret dari register perkara;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 0015/Pdt.G/2019/PA.Klp;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kuala Pembuang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2. 066.000,- (dua juta enam puluh enam ribu rupiah).

Hal 2 dari 3 Hal Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2019/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami **KETUA MAJELIS**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA I** dan **HAKIM ANGGOTA II** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat atau kuasa hukumnya dan pihak Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

KETUA MAJELIS.

Hakim Anggota I,

Ttd

HAKIM ANGGOTA I

Hakim Anggota II,

Ttd

HAKIM ANGGOTA II

Panitera Pengganti,

Ttd

PANITERA PENGGANTI

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 1.970.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 2.066.000,-

Hal 3 dari 3 Hal Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2019/PA.Klp



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)